



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN

NOMOR : 10032 / 11538 /Kep-DPRD/8/2023

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus berdasarkan Keputusan DPRD Kota Medan Nomor 171/16828/Kep-DPRD/11/2022 tanggal 7 November 2022 tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa masa kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah berakhir berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa masa kerja Panitia Khusus paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas Pembentukan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara /Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6797);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 25 Juli 2023;

2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Laporan Kinerja Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tanggal 7 Agustus 2023;

3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 171/16828 /Kep-DPRD/11/2022 tanggal 7 November 2022;
4. Surat Permohonan Perpanjangan Masa kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 027/Pansus-BMD/DPRD/KM/07/2023, tanggal 27 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.
- KESATU : Menetapkan perpanjangan masa kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan DPRD Kota Medan Nomor : 171/16828/Kep-DPRD/11/2022 tanggal 07 November 2022, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan kedepan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD Kota Medan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 08 Agustus 2023



Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.